

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan, karena kondisi tubuh yang sehat memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar bebas dari penyakit, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menekankan aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai prasyarat produktivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pengelolaan obat, pelayanan obat berdasarkan resep dokter, pemberian informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Tersedianya obat sebagai bagian dari layanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu komponen penting dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, industri farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk melakukan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat dan fitofarmaka, serta dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan

pengembangan. Industri farmasi memegang peran penting sebagai produsen obat untuk memastikan tersedianya obat bermutu dan berkualitas bagi masyarakat. Definisi obat menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 7 Tahun 2024 adalah bahan atau campuran bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk memengaruhi atau meneliti sistem fisiologis maupun kondisi patologis dalam rangka diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi pada manusia. Sementara itu, bahan obat adalah bahan berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan sebagai bahan baku farmasi dengan standar dan mutu tertentu untuk pembuatan obat. Untuk menjamin mutu produk, industri farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB, sebagaimana diatur dalam PerBPOM Nomor 7 Tahun 2024 merupakan pedoman pembuatan obat dan/atau bahan obat guna memastikan mutu sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Pedoman ini menjadi acuan bagi industri dan fasilitas produksi obat, mencakup sistem mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, dokumentasi, manajemen risiko, serta penanganan keluhan pelanggan.

Apoteker memegang peran penting dan tanggung jawab besar dalam perkembangan industri farmasi, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) menjadi sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman, wawasan, dan keterampilan kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mempelajari seluruh proses di industri, mulai dari pengadaan bahan baku hingga menjadi produk jadi, sekaligus membentuk sikap profesional dan ketelitian dalam setiap langkah kerja. PKPA juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang terampil dan berkualifikasi di bidang farmasi,

khususnya peran apoteker. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan PT. Meprofarm untuk menyelenggarakan PKPA pada 1 September – 24 Oktober 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm adalah:

1. Memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Memberikan bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada calon apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian di lingkungan industri.
3. Memberikan gambaran nyata mengenai berbagai permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm antara lain:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis terkait kegiatan kefarmasian di lingkungan industri.

3. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.